

BANTUAN - BENCANA

PERATURAN BUPATI 25, BD 2023/ NO. 25, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN PASCA BENCANA ALAM

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya mempercepat normalisasi kondisi masyarakat yang terganggu akibat mengalami bencana, perlu menggulirkan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam;

- UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2008, PP 22 Tahun 2008, PP Nomor 88 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, PerkaBNPB Nomor 17 Tahun 2010, Perda KBB Nomor 3 Tahun 2022, Perbup Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di mengatur tentang bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana alam, maksud dan tujuan dari peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran bantuan stimulan agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah memberikan bantuan rehabilitasi rumah korban pasca bencana alam berdasarkan rekomendasi dari bpbd, kriteria penerima, penerima bantuan stimulan diberikan kepada korban bencana alam dengan persyaratan sebagai berikut: warga desa setempat secara nyata tinggal di desa tersebut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah, pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban pasca bencana, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup ;

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 17 Mei 2023
- Agar setiap orang mengetahuinya